

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN KREDIT MOTOR  
DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN**  
**Happy Trizna Wijaya**

Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Abstrak**

Peralihan kredit dimulai dari permohonan kredit oleh debitur beserta semua kelengkapan syarat-syarat pengajuan kredit. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan di ajukan kepada komite kredit. Jika disetujui dilanjutkan dengan akad kredit dan pengikatan jaminan yang wajib menghadirkan debitur dan pasangan. Setelah melakukan pengikatan jaminan maka pihak ketiga menuju ke kreditur untuk melakukan pelunasan. Apabila pelunasan telah dilakukan, wajib meminta slip tanda pelunasan serta asli bukti kepemilikan. Prinsip-prinsip yang terdapat di peralihan kredit memenuhi unsur-unsur subrogasi. Apabila mekanisme Peralihan kredit di buat sama dengan mekanisme subrogasi, maka hal ini akan menghemat waktu dan biaya. Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen dilakukannya pengeksekusian jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi, karena kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan, permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh kreditur telah diterima oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga kreditur memperoleh penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yang mana kreditur dapat menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan tata cara pengeksekusian pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kata kunci: akibat hukum, pembiayaan konsumen, peralihan kredit

**A. Pendahuluan**

Munculnya berbagai lembaga pembiayaan dewasa ini turut memacu roda perekonomian masyarakat. Namun sayangnya pertumbuhan institusi perekonomian tersebut tidak ditopang oleh pembangunan hukum yang memadai.

Pemerintah diharapkan selalu memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap masyarakat tentang perekonomian, karena masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian dinegara kita, sehingga mencapai inti dari tujuan yang di cita-citakan yaitu kesejahteraan rakyat berjalan lancar dan terjamin.

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Karena sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.
2. Sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan.
3. Sumber dana formal seperti Perum Pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel.
4. Sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat mencekik masyarakat<sup>1</sup>.

Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 164.

masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut. Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain lain. Perusahaan ini sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen.

Dengan banyaknya usaha-usaha pembiayaan, maka disini hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen, adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Hubungan antara pihak kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen Pihak Penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Konstruksi pembiayaan konsumen didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi kedua belah pihak, maka para pihak harus lebih hati-hati dalam membuat perjanjian sehingga tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak di kemudian hari serta harus memenuhi prinsip keadilan.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijamin kepada pemberi fasilitas yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sehubungan dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas (konsumen).

Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKB dipegang oleh kreditur hingga pinjaman tersebut lunas. Jaminan dengan fidusia, yang dijamin adalah hak kepemilikan bendanya saja, pemberi fidusia memegang dan menguasai untuk sementara atas dasar

kepercayaan penerima fidusia, sedangkan bendanya tetap berada dalam wewenang yuridis penerima fidusia.

Fidusia sebagai lembaga jaminan telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia). Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko. Sebab munculnya risiko biasa karena wanprestasi, perubahan undang-undang, krisis moneter Dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan adalah tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh konsumen atau dalam istilah bank terjadinya kredit macet. Untuk meminimalisir risiko, jaminan dapat dijadikan sebagai kepastian pelunasan hutang pembiayaan dikemudian hari, karena betapa pun kecil peluang untuk muncul, pemberian pembiayaan akan selalu berhadapan dengan resiko kegagalan (wanprestasi).

## **B. Pembahasan**

### **1. Peralihan Kredit Perspektif Hukum Bisnis**

Peralihan kredit merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang/kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Peristiwa peralihan hutang ini identik dengan peristiwa Subrogasi sesuai Pasal 1400 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga<sup>2</sup>. Tan Thong Kie menjelaskan lebih lanjut bahwa para pihak dalam subrogasi ada 3 yaitu Kreditur awal, Debitur dan Pihak Ketiga. Pihak ketiga dalam subrogasi ini bisa siapa saja, selama ada pihak lain yang membayar hutang atau kredit kepada kreditur dan memposisikan dirinya untuk menjadi kreditur baru maka ia disebut pihak ketiga<sup>3</sup>.

### **2. Akibat Hukum Apabila Konsumen Yang Mengalihkan Kredit Tersebut Wanprestasi**

Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak satu dengan pihak lainnya yang terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang disetujui dan ditandatangani bersama, memberikan kondisi yang pasti terhadap status para pihak tersebut, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi mereka. Adapun akibat hukum dari perjanjian yang sah tersebut berdasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak yang berjanji, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, yaitu para pihak itu sendiri. Makna dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berjanji bersifat mengikat para pihaknya dalam melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Apabila salah satu dari

---

<sup>2</sup> Suharnoko, 2005, *Doktrin Subrogatie, Novasi, dan Cessie*, Jakarta, Kencana, hlm. 1.

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Bari Van Hoeve, hlm. 683.

pihak tersebut melanggar perjanjian maka, dapat dituntut secara hukum ataupun dihadapan pengadilan.

2. Perjanjian yang telah dibuat dengan kesepakatan para pihak tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa adanya kesepakatan dari para pihak ataupun tanpa adanya alasan tertentu dari pernyataan dalam undang-undang. Makna dari membatalkan perjanjian yang telah disepakati, secara sepihak adalah melanggar hukum, karena kesepakatan antara para pihak adalah syarat sahnya perjanjian.
3. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berjanji harus dilaksanakan dengan itikad baik. Makna dari itikad baik tersebut tidak dapat dilihat hanya dengan penafsiran biasa, namun penafsiran tersebut adalah berpedoman pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu patuh pada materi dalam perjanjian yang menjadi kesepakatan para pihak serta melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan sifat perjanjian yang berpedoman pada kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang sangat dihindari oleh para kreditur dan debitur. Namun resiko terjadinya wanprestasi adalah sangat besar dikarenakan bisnis yang dilakukan para pengusaha saat ini sangat bergantung pada kondisi perekonomian negara, politik serta arus globalisasi. Dan apabila terjadi wanprestasi, beberapa unsur utama yang menjadi fokus dalam keadaan tersebut yaitu ganti rugi, jaminan, surat penagihan dan penyelesaian masalah kredit macet.

Wanprestasi memberikan beberapa akibat hukum yang akan diterima oleh debitur dan kreditur, antara lain pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur, dilakukannya pembatalan perjanjian dalam rangka memperoleh kembali barang atau uang yang sudah dialihkan, adanya suatu peralihan resiko baik pada si berutang ataupun si berpiutang sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, dalam hal tanggung jawab terhadap keadaan kebendaan, pembayaran perkara oleh pihak yang kalah bagi kasus yang masuk pengadilan<sup>4</sup>.

Pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya aturan mengenai kadaluarsa, kantor pendaftaran fidusia memiliki alasan dalam menolak, apabila ada permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang masuk. Selain itu, kantor pendaftaran fidusia juga diperkenankan melakukan penyelidikan terhadap informasi yang ada dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia keluar dan berlaku pada saat tanggal pembuatan perjanjian kredit, perbuatan hukum yang ada saat keluarnya Sertifikat Jaminan Fidusia, dapat diterapkan peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia<sup>5</sup>.

Akibat hukum jika debitur wanprestasi, adalah mengacu pada ketentuan hukum positif sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, yang mana sertifikat jaminan fidusia baru keluar setelah pendaftaran jaminan fidusia yaitu setelah debitur wanprestasi.
2. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

<sup>4</sup> Projodikoro Wirjono, 1997, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm. 12.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 16.

3. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan meyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
5. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
6. Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang menentukan bahwa setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon pendaftaran fidusia mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dari keenam dasar hukum yang telah disebutkan diatas, maka akibat hukum jika debitur wanprestasi adalah dapat dilakukannya eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang sedang dalam penguasaan debitur yang wanprestasi. Kreditur memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagai bukti pemegang jaminan fidusia dan dapat digunakan sebagai alat mengeksekusi jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa "Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun 3 (tiga) cara yang dapat dipilih oleh kreditur dalam pengeksekusian benda jaminan fidusia, adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang debiturnya telah wanprestasi, digunakan karena:

1. Berpedoman pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat publik yang jabatannya pada bidang eksekutif dan berwenang untuk hal yang dimohonkan, yang mana disebut juga pejabat tata usaha Negara (TUN), sehingga pembuktiannya kuat dan sempurna. Hanya suatu bukti yang dapat membuktikan terbalik isi dari sertifikat jaminan fidusia, barulah dapat menggugurkan sertifikat tersebut.

2. Sertifikat Jaminan Fidusia memang merupakan alat untuk mengeksekusi debitur yang tidak dapat melunasi hutang mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Maka dapat dipahami bahwa suatu benda yang dipergunakan sebagai jaminan hutang dalam perjanjian kredit haruslah diikat untuk membuktikan bahwa benda tersebut memang benar sebuah jaminan hutang. Hal ini dilakukan dengan pembebanan benda tersebut dengan dilakukan pembuatan akta jaminan fidusia. Akta Jaminan fidusia ini merupakan salah satu syarat dalam permohonan pendaftaran benda jaminan fidusia, yang mana nantinya diperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa kreditur merupakan pemegang jaminan fidusia, sehingga memberikan kemudahan pada kreditur dalam mengeksekusi jaminan fidusia apabila ada debitur yang wanprestasi. Wanprestasi dapat menimbulkan beberapa akibat hukum bagi debitur dan kreditur. Khususnya bagi kreditur sudah pasti menimbulkan kerugian, sementara bagi debitur akibat hukumnya adalah adanya status baru yang mana debitur harus dimintakan pertanggungjawabannya.

Dalam pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, apabila pemberi fidusia (debitur) cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, namun dipandang perlu juga untuk memasukkan secara khusus ketentuan mengenai eksekusi dalam UUJF terkait dengan ketentuan mengenai lembaga parate eksekusi<sup>6</sup>. Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi, maka menurut keketentuan Pasal 29 UUJF dapat dilakukan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia dengan cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Lembaga pembiayaan;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Apabila debitur tidak menyerahkan jaminan fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, kreditur berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjual belikan di pasar bursa efek, atau penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas batal demi hukum serta setiap janji memberikan kewenangan kepada konsumen untuk memiliki benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai seluruh sisa seluruh utang debitur, kreditur wajib mengembalikan

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 229.

kelebihan tersebut kepada debitur, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan adalah manakala hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya, ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri barang obyek Jaminan Fidusia asal dapat menghindari perkelahian atau percekocokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum, atau dijual dibawah tangan, asalkan dilakukan dengan beritikad baik dengan cara yang *commercially reasonable*<sup>7</sup>.

Sehubungan dengan penerapan asas perjanjian *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan Fidusia dibawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia kemudian diatur dalam UUJF, sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga ketika debitur cidera janji, kreditur dengan menggunakan sertifikat Jaminan Fidusia tersebut langsung dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat, para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Untuk melaksanakan eksekusi atas Jaminan Fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

1. ada permintaan dari pemohon;
2. objek tersebut memiliki akta Jaminan Fidusia;
3. objek Jaminan Fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. objek Jaminan Fidusia memiliki setifikat Jaminan Fidusia;
5. jaminan Fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Meskipun UUJF tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi lewat gugatan ke pengadilan. Sebab, keberadaan UUJF dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam UUJF yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang. Lembaga Pembiayaan Konsumen tersebut dalam melakukan perjanjian penjaminan benda bergerak telah memenuhi prinsip dari Jaminan Fidusia. Namun demikian, tidak semuanya memenuhi standar yuridis untuk disebut sebagai Jaminan Fidusia, karena di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) UUJF mengatur "jika dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini" Berdasarkan ketentuan ini berarti dapat

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

diketahui bahwa apabila bentuk perjanjian tidak sesuai dengan UUJF, maka perjanjian jaminan tersebut bukan merupakan jaminan atas benda bergerak.

### **C. Penutup**

Akibat hukum yang akan timbul jika terjadi wanprestasi adalah kreditur berhak untuk mengakhiri perjanjian pembiayaan konsumen dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada debitur, Namun apabila kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki oleh debitur, maka pihak kreditur dapat menarik kembali kendaraan dari penguasaan debitur atau pihak lain dan meminta perlunasan pembayaran, denda-denda atau biaya lain yang telah terhutang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen.

Pihak penerima fidusia harus benar-benar memperhatikan kebenaran atau kevalidan data debitur yang mengajukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor, mulai dari karakter, track record, selip gaji, kemampuan yakni dalam seberapa besar daya pikul keuangan debitur dalam mengangsur hutangnya, dan dari kondisi ekonomi debitur pada saat survey oleh tim verifikasi bank dan tentunya obyek jaminan harus sebanding dengan kemampuan debitur setiap bulannya, jadi apabila debitur wanprestasi atau cidera janji pihak kreditur tidak terlalu sulit dalam mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan karena jaminan yang telah dikuasai atau diklaim oleh pihak lain.

### **Daftar Pustaka**

Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Projodikoro Wirjono, 1997, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

Suharnoko, 2005, *Doktrin Subrogatie, Novasi, dan Cessie*, Jakarta, Kencana.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Bari Van Hoeve.